

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 36/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan dan Mengangkat Saudari Rosdiana, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Saudari Hasnawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Saudari Rahmania, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2019.